

STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM DAN MEMPERTAHAKAN KEDAULATAN INDONESIA

Oleh:

Yudi Listiyono¹⁾, Lukman Yudho Prakoso²⁾, Dohar Sianturi³⁾
Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
(alvaroalgis@gmail.com)

Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sebagai negara kepulauan telah meratifikasi United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82) dan sebagai konsekuensinya Indonesia menetapkan tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu: ALKI-I, ALKI-II dan ALKI-III. Pelaksanaan hak ALKI membuat keamanan maritim di wilayah Indonesia menjadi prioritas bagi negara-negara di dunia karena terganggunya jalur ALKI dapat mengancam perekonomian dunia implementasi ketentuan UNCLOS. Secara geografis Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di sektor perairan. Indonesia harus dapat mengendalikan dan mengamankan ALKI dengan menghadirkan kekuatan laut di sepanjang ALKI dalam rangka upaya pengamanan ALKI untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis strategi pertahanan laut dalam pengamanan alur laut kepulauan Indonesia untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode dokumentasi. Kebijakan membentuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadikan Indonesia sebagai negara “terbuka”. Hingga saat ini, berbagai pelayaran dan penerbangan asing dengan bebas berlalu lalang memotong wilayah Indonesia. Ancaman keamanan pada tiga jalur ALKI menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Kata Kunci: Alur Laut Kepulauan Indonesia, Ancaman, Keamanan, Kedaulatan, Strategi Pertahanan Laut

1. PENDAHULUAN

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 untuk selanjutnya disingkat (UNCLOS 1982), mengatakan bahwa kedaulatan Negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan ditarik sesuai ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 yang disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut, dan tanah dibawahnya dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereignty right*) negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan dan pengeloaan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di lautan. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan adanya pengamanan laut di Indonesia yang berkelanjutan.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-undang No. 17 tahun 1985, tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga Indonesia terikat hak melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi 1982. Oleh karena itu, Indonesia mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut 1982 dengan mengundang Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Di dalam Undang- Undang No. 6 Tahun

1996 terdapat pengaturan mengenai alur-alur laut kepulauan.

Potensi strategis wilayah perairan Indonesia secara geopolitik dan geografis ditambah dengan posisi silang Indonesia yang diapit dua benua, Asia dan Australia, serta terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia membuat Indonesia menjadi negara yang sangat strategis dan diperhitungkan banyak negara lainnya. Konsekuensinya, Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairannya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Bynkershoek bahwa semua negara yang memiliki wilayah laut sangat tergantung kepada kemampuan negara tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah laut yang dikuasainya.

Kondisi lingkungan strategis global dan regional sewaktu-waktu dapat mempengaruhi stabilitas pertahanan dan keamanan disetiap wilayah NKRI, karena ALKI dapat dipergunakan untuk kepentingan regional maupun global.

Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang perlu untuk diteliti terkait dengan upaya pengamanan alur laut kepulauan Indonesia untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sebagai perangkat analisis, penelitian ini

menggunakan konsep teori keamanan maritim dari McNicholas.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengamanan alur laut kepulauan Indonesia untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa tentang adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
2. Untuk mengetahui ancaman-ancaman yang ada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam hal pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan menurut Hardani penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di laporan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*), merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti menurut Sugiyono.
2. Dokumentasi, dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat merupakan catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file siswa dan pegawai, diskripsi program dan data statistik pengajaran. Nasution menjelaskan bahwa: ada sumber yang non manusia (*non human resources*), antara lain adalah dokumen, foto dan bahan statistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dari sejak Deklarasi Juanda 1957 sampai diakuinya konsepsi tersebut oleh dunia internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982 sebenarnya merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa dan Negara Indonesia, tetapi sebagian masyarakat Indonesia tidak begitu mengenal dengan baik bahwa Indonesia mempunyai luas laut dua per tiga dari luar daratan.

Menurut UNCLOS 1982 pada pasal 46 mengatakan bahwa, Negara Kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-undang No. 17 tahun 1985, tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga Indonesia terikat hak melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi 1982. Oleh karena itu, Indonesia mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut 1982 dengan membuat Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Di dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 1996 terdapat pengaturan mengenai alur-alur laut kepulauan.

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

Indonesia merupakan satu-satunya negara kepulauan yang sudah menentukan alur laut kepulauan. Alur laut kepulauan Indonesia terdiri dari 3 alur laut kepulauan (ALKI-I, ALKI-II, dan ALKI-III) yang membentang dari utara ke selatan dan sebaliknya. Kapal asing yang sedang melakukan pelayaran internasional dalam melaksanakan hak lintas melalui ALKI baik kapal niaga maupun kapal perang dapat melintas tanpa harus meminta izin terlebih dulu kepada pemerintah Indonesia. Termasuk kapal selam asing juga dapat melintas tanpa harus muncul dipermukaan laut, namun hanya dikhususkan pada tiga alur laut yang telah disepakati. Jika melewati alur yang telah ditentukan maka dianggap telah melakukan pelanggaran.

Dengan dibukanya ALKI-I, ALKI-II, dan ALKI-III tentu membuka pula peluang kehadiran berbagai konsekuensi keamanan di perairan Indonesia. Ketiga jalur strategis tersebut sangat berarti bagi negara lain yang berada di kawasan regional maupun global. Jalur itu digunakan oleh banyak negara untuk menopang kegiatan ekonomi mereka. Perdagangan dan transportasi internasional meningkat menempatkan laut Indonesia memegang peranan penting sebagai penghubung antar pulau dan antar negara

Ancaman-ancaman yang ada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Pembentukan ALKI menjadi jalan untuk memudahkan negara lain yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban untuk melintas di wilayah Indonesia. Bagi Indonesia selaku negara yang mempunyai kedaulatan teritorial seharusnya kebijakan ini memudahkan pemerintah dalam pengawasannya, karena dari sekian banyak celah perairan di Indonesia hanya tiga jalur ini yang dibuka secara resmi sehingga dapat menjadi prioritas utama. Sebaliknya bagi negara yang kapalnya ingin melintas di jalur tersebut, wajib mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan. Intensitas pelayaran yang semakin banyak mendorong pula peningkatan permasalahan di laut. Hingga kini persoalan keamanan laut belum menemukan solusi yang tepat. Bahkan senantiasa menjadi bahasan dalam berbagai forum guna menemukan jalan keluar dari masalah ini.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara mengakibatkan banyaknya ancaman dan tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Secara umum ancaman tersebut terdiri dari ancaman militer (tradisional) dan ancaman non-militer (non-tradisional). Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman keamanan tradisional yang melibatkan aktor negara kini tergeser oleh maraknya isu keamanan non-tradisional. Namun bukan berarti isu keamanan tradisional hilang begitu saja. Justru Indonesia perlu lebih waspada karena ancaman ini dapat muncul sewaktu-waktu. Ancaman keamanan non-tradisional sering disebut sebagai isu transnasional. Aktor kejahatan transnasional umumnya adalah kelompok-kelompok yang terorganisir dan tujuan utamanya adalah mendapatkan uang baik secara legal maupun tidak legal dengan menjual barang dagangan apapun yang dapat memberikan keuntungan maksimal dengan resiko sesedikit mungkin.

Tindak pidana transnasional hampir selalu berkaitan dengan tindak pidana dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Tindak pidana ini antara lain, kejahatan terorganisasi lintas batas negara

(*transborder organized criminal activity*), perdagangan obat bius (*drugs trafficking*), pencucian uang (*moneylaundering*), kejahatan finansial (*financial crimes*), perusakan lingkungan secara disengaja (*willful damage to the environment*), dan lain-lain.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa transnational crime merupakan suatu kejahatan yang terjadi dan bersifat lintas negara dalam pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat aspek hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dan dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan dan dilakukan bersifat lintas batas negara untuk masuk ke yurisdiksi negara yang berbeda lantas dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*).

Sudrajat mengatakan bahwa, isu kejahatan transnasional yang dihadapi Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga: Pertama, gangguan keamanan di laut contohnya penyelundupan kayu, bahan bakar minyak, pasir, dan pencurian ikan. Kedua, gangguan keamanan di udara contohnya pembajakan di udara, sabotase, pengintaian terhadap wilayah Indonesia dan lain-lain. Ketiga, gangguan di wilayah perbatasan seperti penyelundupan barang, senjata, narkoba dan penyelundupan manusia.

Permasalahan keamanan maritim yang juga perlu mendapat perhatian adalah ancaman yang bersifat non-tradisional, antara lain: separatisme dan pembajakan terorisme maritim. Kerusuhan sosial antar pengguna laut, imigran dan pembalakan ilegal, perompakan dan pembajakan, serta penyelundupan juga menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Semakin banyak kapal-kapal internasional yang melewati perairan Indonesia menambah kemungkinan terjadinya kejahatan pembajakan maritim. Fenomena ini tidak hanya dinilai sebagai bentuk kerentanan dari aspek keamanan saja tetapi juga kerugian ekonominya sangat besar. Meskipun terorisme dan pembajakan maritim belum menjadi ancaman utama saat ini tetapi potensi tersebut harus bisa diantisipasi dengan baik sebelum meningkat menjadi ancaman nasional. Transportasi laut yang masih menjadi jalur utama lalu lintas perdagangan global, juga memiliki potensi penyelundupan barang. Pada saat yang bersamaan, aktivitas penyelundupan senjata api ilegal, narkoba, bahan bakar minyak, hingga manusia juga mudah terjadi dan dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan.

Keamanan Maritim dan Kedaulatan Negara

Akhir-akhir ini, isu keamanan perlu mendapat perhatian serius. Isu keamanan laut tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan, sabotase serta terror obyektif vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya laut (perusakan serta

pencemaran laut dan ekosistemnya) dan ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara illegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut.

Ancaman sengketa perbatasan maritim merupakan permasalahan perbatasan yang hingga kini masih belum selesai, masalah sengketa teritorial tersebut melibatkan tidak hanya Indonesia tetapi juga negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan bagi kawasan, posisi strategis maritim Indonesia sangat penting dan berpengaruh dalam peta konflik perbatasan ASEAN, dimana dua pertiga dari seluruh luas perairan wilayah Asia Tenggara adalah perairan yurisdiksi Indonesia. Melihat keadaan tersebut, tentu Indonesia akan selalu memainkan peran sentral dalam keamanan dan stabilitas regional menurut Leong.

Kepentingan negara-negara yang berada di kawasan regional maupun global juga perlu menjadi perhatian. Kepentingan utama bagi negara-negara kawasan global, terutama dari negara-negara besar antara lain: Amerika Serikat, Cina dan Jepang, adalah kemudahan akses maritim dan ketersediaan sumber daya bagi kepentingan geoekonomi negara-negara tersebut. Posisi strategis Indonesia yang di dalamnya terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dapat memudahkan dan meringankan peredaran logistik perdagangan antar benua yang dilakukan oleh negara-negara besar tersebut. Paradigma geostrategis ini berperan penting dalam interaksi keamanan antar kawasan di benua Asia dan Australia. Kepentingan negara-negara luar kawasan terhadap perairan Indonesia tersebut harus diantisipasi dan direspons dengan tepat oleh Indonesia menurut Hardiana & Trixie.

Menurut McNicholas, keamanan maritim adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemilik, operator, administrator kapal, fasilitas pelabuhan, instalasi lepas pantai, serta organisasi kelautan untuk melindungi wilayah laut dari pembajakan, sabotase, penyitaan, pencurian, dan gangguan lainnya. Kesulitan dalam merumuskan konsep keamanan maritim dapat dikatakan terjadi karena menghindari tindakan pre-emptive terhadap forum-forum keamanan maritim yang berada di luar mekanisme PBB, keinginan pemisahan konsep keamanan maritim dengan keselamatan maritim, serta definisi keamanan maritim yang kaku mengakibatkan berkurangnya otoritas keamanan nasional dalam pengelolaan laut. Hal ini berarti keamanan maritim tidak hanya berfokus pada aksi militer (gencatan senjata) saja, tetapi juga aktivitas perikanan, pencemaran laut yang disengaja, serta kegiatan penelitian atau survei yang bertempat di laut.

Dengan terjaganya keamanan maritim merupakan salah satu bagian dari upaya menjaga pertahanan bagi kedaulatan negara. Kedaulatan Indonesia tentu mencakup penjagaan kemaritiman yang baik, dimana hal ini merupakan sebuah upaya

untuk meningkatkan kekuatan Armada atau Pasukan laut di suatu wilayah Indonesia dengan kegiatan pengembangan instalasi kapal maritim, pengawasan, kepatuhan, tata cara keselamatan dan peningkatan kapasitas pendidikan serta pelatihan kualitas manusia untuk kemaritiman menurut Pratama. Keamanan Maritim merupakan permasalahan keamanan di kawasan regional yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat berbagai kegiatan perekonomian hadir secara serentak melalui kawasan perairan.

Strategi Pertahanan Laut, upaya pemerintah Indonesia dalam hal pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Isu keamanan menjadi hal penting yang turut menguatkan kembalinya wacana negara maritim. Tidak tergalinya potensi maritim secara ekonomi menegaskan bahwa infrastruktur pertahanan maritim Indonesia sangat lemah. Perubahan global memandang pentingnya jalur perdagangan maritim maka isu keamanan menjadi penting bagi Indonesia tidak hanya untuk mempertahankan kedaulatannya di laut saja tetapi juga memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal logistik internasional yang melewati perairan Indonesia. Kondisi ini membangkitkan kesadaran bahwa masih terdapat banyak anomali dalam kebijakan pertahanan Indonesia yang selama ini terlalu berorientasi pada penguatan sistem militer di darat saja dan mengesampingkan pengembangan postur kebijakan maritim. Padahal bentuk wilayah Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki banyak selat strategis dalam pelayaran internasional.

Konsekuensi penerapan kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang maritim harus melihat permasalahan keamanan laut yang masih banyak perlu dicari titik lemahnya, tanpa melupakan wilayah daratan dan udara sebagai sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi suatu kesatuan. Kasus perampokan bersenjata dan perompakan banyak terjadi di jalur ALKI yang merupakan jalur tersibuk di dunia. Dalam hal ini, respon pemerintah Indonesia terhadap ancaman ketahanan maritim yang terjadi sangat diperlukan dalam bentuk strategi keamanan nasional.

Upaya untuk mencapai tujuan kepentingan nasional, yang sering disebut dengan strategi keamanan nasional, bertumpu pada tiga pilar yaitu: pilar ekonomi, pilar politik dan pilar pertahanan keamanan. Ketiga pilar ini merupakan kerangka strategi kebijakan keamanan nasional yang ditetapkan oleh presiden atau pemerintah. Secara khusus strategi kemaritiman Indonesia yang dibahas untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia gagasan dari Presiden Jokowi adalah memberdayakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai alat negara untuk mengamankan lautan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah lebih dahulu merespon Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat oleh Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono. TNI AL membuat paradigma baru yang digagas oleh Laksamana (Purn) Dr. Marsetio, yakni mewujudkan TNI AL sebagai *World Class Navy*, yang tertuang dalam buku yang berjudul *Sea Power Indonesia*, berisi mengenai kondisi TNI AL dari segi alat utama sistem pertahanan (alutsista) maupun kualitas dan kuantitas personel yang dimilikinya.

Hal ini seiring dengan pembangunan TNI AL yang menghendaki target untuk dapat melampaui Minimum Essential Force (MEF) 2010-2024. Terdiri dari tingkat kemampuan, kekuatan dan pola gelar kekuatan. Dengan MEF inilah diharapkan TNI AL dapat menjadi alat utama dalam pertahanan negara matra laut, yang memiliki kemampuan untuk menanggulangi ancaman-ancaman yang datang suatu saat nanti.

4. KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PEMBATASAN

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara peserta dalam penggunaan perairan laut dunia. Ini mencakup pedoman untuk perdagangan, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut. Dokumen konvensi ini sudah dibahas dan diperbarui kedalam beberapa versi. Versi ketiga dan terakhir adalah versi yang aktif berlaku hingga hari ini. Terhitung sampai hari ini, dokumen ini sudah diratifikasi oleh 165 negara peserta dan Uni Eropa.

Sejak tahun 2002 melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002, Indonesia sudah menentukan ada 3 (tiga) ALKI di wilayah perairan Indonesia yang menjadi alur lintas bagi kapal-kapal asing dan pesawat terbang asing yang terbang melintasi wilayah udara Indonesia. Ketentuan ini mengatur hak dan kewajiban negara kepulauan dan pengguna alur laut kepulauan, yaitu setiap kapal asing dan pesawat udara asing dapat dengan bebas melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui bagian tertentu laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dengan rute yang telah ditentukan, tidak boleh lagi bercabang dalam bernavigasi atau menyisir area ke daratan sesuai rute-rute pelayaran yang terdahulu. Kapal dan pesawat udara internasional tersebut wajib mematuhi jalur yang sudah ditetapkan. Sehingga dalam melaksanakan lintas alur laut kepulauan setiap kapal-kapal asing baik kapal niaga, kapal tanker dan kapal perang dan pesawat terbang niaga dan pesawat militer asing harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan negara kepulauan agar setiap pengguna lintasan dapat berlayar denganselamat sampai ketempat tujuan. Bagi kapal-kapal perang dan pesawat udara militer harus ada notifikasi baru dapat berlayar memasuki alur laut kepulauan.

Gagasan negara maritim Indonesia kerap berlalu sebagai wacana belaka, saat ini semua pihak berharap hal tersebut tidak terulang kembali. Upaya

mewujudkan visi Indonesia sebagai 'Poros Maritim Dunia' perlu proses dan waktu yang tidak singkat. Memasuki rezim baru di bawah kepemimpinan Jokowi, cita-cita menjadi poros maritim dunia mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Jokowi datang sebagai pemimpin yang melanjutkan perjuangan Mochtar Kusumaatmadja untuk memperjuangkan laut Indonesia dengan pemanfaatan ALKI dan kekayaan sumber daya laut yang dimiliki.

Beberapa hal yang patut digarisbawahi tentang kebijakan pemerintah ke depan adalah: Pertama, penggunaan strategi pertahanan laut yang mengedepankan kekuatan laut Indonesia yang diwujudkan dengan pembangunan TNI AL sebagai *World Class Navy*, sebagai *driving force* pengawal laut Indonesia. Di samping itu, pemerintah harus bertindak tegas terhadap siapa saja manakala ada tindakan yang melanggar aturan hukum. Kedua, dengan adanya ALKI sebagai jalur internasional yang membuat Indonesia menjadi negara terbuka tidak selalu menimbulkan masalah dan kerugian negara, sebagai bangsa yang cermat kita harus pandai memanfaatkan keadaan ALKI untuk menghasilkan keuntungan. Ketiga, gagasan poros maritim hendaknya didukung dengan mengerahkan kekuatan matra laut secara maksimal yang dibantu oleh pihak lain terkait seperti polisi air dan udara, pemerintah daerah, para nelayan, aktivis lingkungan, dan lain-lain. Keempat, menyusun rekomendasi langkah-langkah strategis dan implementatif yang didiskusikan bersama para ahli dalam masing-masing bidang. Indonesia wajib memperkuat status dari negara kepulauan menjadi negara maritim untuk pembangunan Indonesia yang berorientasi kelautan dalam rangka mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Syahrin, M. Najeri (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective, Vol. 3*(No. 1), hlm. 9.
- Hutagalung, Siti Merinda (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di. *Jurnal Asia Pacific Studies, Vol. 1*(No. 1), hlm 76.
- Muhamad, Simela Victor (2009). Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Info Singkat Hubungan Internasional, VI*(21), hlm. 7.
- Nugroho, Sigit Sutadi (2019). Implementasi Ketentuan Pasal 50 Unclos Di Wilayah Negara Kepulauan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 8*(No. 2), hlm. 297.
- Paskarina, Caroline (2016). Wacana Negara Maritim Dan Reimajinasi Nasionalisme Indonesia. *Jurnal Wacana Politik, Vol. 1*(No. 1), hlm. 6.
- Rustam, Ismah. (2016). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai

- Poros Maritim Dunia. *Indonesian Perspective*, Vol. 1(No. 1), hlm. 8.
- Sari, Milya (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), hlm. 43.
- Waas, Richard M. (2016). Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal SASI*, Vol. 22(No. 1), hlm 28.
- Hardani, Andriani, Helmina, Ustiawaty, Jumari, Utami, Evi Fatmi, Istiqomah, Ria Rahmatul, Fardani, Roushandy Asri, Sukmana, Dhika Juliana, & Auliya, Nur Hikmatul (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); ke-1). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, hlm. 254.
- McNicholas, Michael (2008). *Maritime Security: An Introduction* (P. Chester (Ed.)). Elsevier Inc, hlm. 1-2.
- Puspitawati, Dhiana. (2017). *Hukum Laut Internasional* (Pertama). Kencana, hlm. 120.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Ke-19). CV. Alfabeta, hlm. 9.
- Tri, Sulistyanyingtyas, Susanto, & Munaf, Dicky R. (2015). *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut* (Edisi Ke-1). PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 184.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Pub. L. No. UU No. 6 tahun 1996, 36 (1996), hlm. 4.
- Danendra, Defta (2020). Komitmen Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia untuk Menjaga Keamanan Maritim. Kompasiana. dalam <https://www.kompasiana.com/defta04595/5e698d54d541df47c97bb932/komitmen-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim-dunia-untuk-menjaga-keamanan-maritim-dalam-paradigma-neorealisme?page=all>, 12 Maret 2020, diakses pada 22 November 2020.
- Leonardo, Andrian, Oktavia, Cindy, Ardikatama, Haikal, Hidayat, Muhammad Ilham, Trihastoro, Muhammad Panji, & Putra, Ryan Arya (2020). Jurnal Konsep Pengukuran dan Esensi Analisis Web. Amryanap.Wordpress.Com. dalam <https://iamryanap.wordpress.com/2020/07/04/jurnal-konsep-pengukuran-dan-esensi-analisis-web/>, 4 Juli 2020, diakses pada 7 Desember 2020.